



**P E N E T A P A N**

Nomor 52/Pdt.P/2017/PA.Buk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BUNGKU**

memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Asdar bin Muhammad**, umur 43, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Panca Makmur, Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**Sri Wahyuni binti Rosyidi**, umur 36, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Panca Makmur, Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku nomor 52/Pdt.P/2017/PA.Buk., tanggal 20 Februari 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2001, Pemohon I dengan Pemohon II bernama Sri Wahyuni binti Rosyidi, melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Panca Makmur, Kecamatan Soyo Jaya, dahulu Kabupaten Morowali (sekarang Kabupaten Morowali Utara), dinikahkan oleh P3N bernama Sirajuddin Abas dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II Rosyidi dan saksi-saksi nikah masing-masing bernama H. Juaini dan H. Jariah dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai.

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2017/PA.Buk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 28 tahun; dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun;.
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat sededa dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagai suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - 1) Ayu Lestari, umur 14 tahun;
  - 2) Mutiara Ramadani, umur 9 tahun;
  - 3) Khumayrah, umur 1 tahun;
5. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai buku nikah, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan ltsbat Nikah untuk alas hukum dalam pengurusan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bungku memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (Asdar bin Muhammad) dengan Pemohon II (Sri Wahyuni binti Rosyidi) yang dilaksanakan tanggal 06 Maret 2001 di Desa Panca Makmur, Kecamatan Soyo Jaya, dahulu Kabupaten Morowali (sekarang Kabupaten Morowali Utara) ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2017/PA.Buk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya para Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7206115810730001 atas nama Asdar, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali tertanggal 10 April 2013, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (bukti P.1) ;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7206116706820001, atas nama Sri Wahyuni yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Morowali, tertanggal tanggal 27 Desember 2013, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (Bukti P.2) ;
3. Foto Copy Kartu Keluarga nomor 7206110809110005 atas nama Kepala Keluarga Asdar, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil, Kabupaten Morowali Utara, tertanggal 18 Agustus 2015, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (bukti P.3) ;

B. Saksi :

1. **Juani Muni bin H. Munir**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Panca Makmur, Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Tetangga para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 06 Maret 2001, di Desa Panca Makmur, Kecamatan Soyo Jaya, dahulu Kabupaten Morowali (sekarang Kabupaten Morowali Utara);

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2017/PA.Buk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh P3N bernama Sirajuddin Abas dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II Rosyidi, sedangkan saksinya bernama: H. Juaini dan H. Jariah, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 28 tahun; dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun;;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut undang-undang yang berlaku, tidak ada pertalian nasab, semeda dan tidak sesusuan;
  - Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
  - Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh buku nikah;
2. **Zulfikri bin Si'in**, umur 43. tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Panca Makmur, Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 06 Maret 2001, di Desa Panca Makmur, Kecamatan Soyo Jaya, dahulu Kabupaten Morowali (sekarang Kabupaten Morowali Utara);
  - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh P3N bernama Sirajuddin Abas dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II Rosyidi, sedangkan saksinya bernama: H. Juaini dan H. Jariah, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2017/PA.Buk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 28 tahun; dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut undang-undang yang berlaku, tidak ada pertalian nasab, semeda dan tidak sesusuan;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh buku nikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon I dan Pemohon II untuk disahkan nikahnya adalah bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama Rosyidi dan saksi-saksi nikah masing-masing bernama : H. Juaini dan H. Jariah dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini disebabkan karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bungku selama tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan

*Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2017/PA.Buk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan (Buku II) Edisi Revisi Tahun 2013, dan selama pengumuman tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan oleh permohonan para pemohon tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3, yang diajukan para Pemohon berupa fotokopi, bukti-bukti tersebut telah dinazzegeleen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya maka bukti tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ( Pasal 285 RBg., 1870 KUH Perdata) ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II (**Juani Muni bin H. Munir**), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II mengenai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II (**Zulfikri bin Si'in**), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat

*Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2017/PA.Buk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 06 Maret 2001 di Desa Panca Makmur, Kecamatan Soyo Jaya, dahulu Kabupaten Morowali (sekarang Kabupaten Morowali Utara), dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II Rosyidi, dan saksi-saksi nikah masing-masing bernama : H. Juaini dan H. Jariah dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dengan Pemohon II masih tetap sebagai suami istri;
2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah melakukan hubungan suami-istri (bakdaddukhul) dan 3 orang anak bernama :
  - 1) Ayu Lestari, umur 14 tahun;
  - 2) Mutiara Ramadani, umur 9 tahun;
  - 3) Khumayrah, umur 1 tahun; ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan pasal 14 sampai dengan pasa 38 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang

*Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2017/PA.Buk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 38, 40, 41, 42, 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti nikahnya berupa buku nikah dan juga untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan lainnya dan bukti nikah tersebut sangat penting untuk menjamin adanya kepastian hukum dari pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

- Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

- Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 132 :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2001 di Desa Panca Makmur, Kecamatan Soyo Jaya, dahulu Kabupaten Morowali (sekarang Kabupaten Morowali Utara) ditetapkan keabsahannya dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2017/PA.Buk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka para Pemohon patut diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Asdar bin Muhammad dengan Sri Wahyuni binti Rosyidi yang dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2001 di Desa Panca Makmur, Kecamatan Soyo Jaya, dahulu Kabupaten Morowali (sekarang Kabupaten Morowali Utara);
3. memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohom II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soyo Jaya , Kabupaten Morowali Utara;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 691000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu ).

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **14 Maret 2017** Masehi bertepatan dengan tanggal **15 Jumadilakhir 1438** Hijriyah oleh kami **Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bungku Nomor 0052/Pdt.P/2017/PA.Buk., tanggal 21 Februari 2017. Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu

*Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2017/PA.Buk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh Sugeng Efendi, S.H.  
sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Sugeng Efendi, S.H.**

**Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	600.000,-
4.	Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya materai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	691.000,-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2017/PA.Buk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)